



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1171, 2015

KEMENDESA-PDT-TRANS. Kesejahteraan  
Keluarga. Pemberdayaan Masyarakat. Program  
Peningkatan. Petunjuk Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR12 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketersediaan mata pencaharian dan kesempatan memasuki lapangan kerja serta berwirausaha bagi rumah tangga miskin harus ditingkatkan secara berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan lampiran Buku II Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, mengamanatkan arah kebijakan strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pengembangan penghidupan secara berkelanjutan (*sustainable livelihood*) bagi masyarakat miskin dan rentan melalui berbagai kebijakan dan dukungan di tingkat lokal, regional, dan nasional dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan;
- c. bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai program prioritas yang disebut dengan "Nawa Kerja" dalam kerangka pencapaian

visi dan misi pemerintah tahun 2015-2019, maka dibutuhkan upaya pengembangan program yang mendukung upaya peningkatan penghidupan yang berkelanjutan bagi rumah tangga miskin dan rentan di perdesaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 13);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat merupakan acuan/pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Program adalah memberikan arah dan tata cara pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka pencapaian peningkatan kapasitas rumah tangga miskin, perluasan kesempatan kerja dan wirausaha serta penyediaan infrastruktur ekonomi pendukung untuk pengembangan kawasan perdesaan.

Pasal 3

Tata Cara Pelaksanaan Pencairan Dana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Penetapan lokasi dan alokasi serta penetapan calon penerima bantuan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat pada ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2015  
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

MARWAN JAFAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR TAHUN 20  
 15 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PEN  
 INGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PEM  
 BERDAYAAN MASYARAKAT

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin secara lebih berkelanjutan, 3 (tiga) strategi utama penanggulangan kemiskinan yang perlu dilaksanakan adalah:

1. Pengembangan sistem perlindungan sosial yang menyeluruh dan terintegrasi;
2. Pemenuhan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan;
3. Pengembangan penghidupan secara berkelanjutan (*sustainable livelihood*) bagi masyarakat miskin dan rentan melalui berbagai kebijakan dan dukungan di tingkat lokal, regional, dan nasional dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Strategi pengembangan penghidupan secara berkelanjutan mengarahkan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan agar dapat lebih menjamin peningkatan taraf hidup masyarakat miskin secara layak dan berkesinambungan. Potensi penghidupan masyarakat miskin dikenali dan dikembangkan melalui berbagai peningkatan kapasitas dan upaya-upaya pengembangan lainnya dalam rangka memberikan akses seluas-luasnya dalam memanfaatkan potensi ekonomi yang ada.

Pengembangan penghidupan masyarakat miskin dilakukan melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan pemenuhan kelima aset secara berkelanjutan. Lima aset penghidupan: (a) manusia, (b) keuangan, (c) sarana dan prasarana, (d) alam, dan (e) sosial-politik. Pendekatan penghidupan berkelanjutan yang dikembangkan diarahkan pada fasilitasi masyarakat miskin mulai dari penyadaran potensi diri dan lingkungannya hingga mereka benar-benar memiliki penghidupan yang layak secara berkelanjutan.

**Gambar 1. Pentagonal Aset**

